



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 23 Desember 2020

Kepada

Yth. Para Pimpinan Organisasi Perangkat  
Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah  
di -

Tempat

### SURAT EDARAN NOMOR 965/3690 TENTANG

Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### A. UMUM

Menindaklanjuti Surat Edaran Menpan RB nomor 72 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Selama Libur Hari Raya Natal dan tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan mempertimbangkan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang cenderung semakin meluas.

#### B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
4. Surat Edaran Menpan RB nomor 72 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Selama Libur Hari Raya Natal dan tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN

##### 1. Maksud :

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan mempertimbangkan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang cenderung semakin meluas.

##### 2. Tujuan :

- a. untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi;
- b. untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan efektif.

#### D. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat pedoman tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### E. KETENTUAN

##### 1. Pembatasan bepergian keluar daerah

- a. Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dihimbau untuk tidak melakukan bepergian keluar daerah selama periode Libur Hari Raya Natal dan tahun Baru 2021;
- b. Apabila Aparatur Sipil Negara dan keluarganya melakukan bepergian keluar daerah pada periode tersebut, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Peta zonasi resiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satgas Penanganan Covid-19;
  - 2) Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
  - 3) Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satgas Penanganan Covid-19.
  - 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

##### 2. Pengetatan pemberian cuti

- a. Pelaksanaan Cuti Bersama Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2020.
- b. Masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan pengaturan secara ketat, selektif dan akuntabel terhadap pemberian cuti selain dari Cuti Bersama kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerjanya selama periode libur Hari Raya Natal dan tahun Baru 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Kebutuhan dan/atau kepentingan Aparatur Sipil Negara;
  - 2) Persyaratan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang cuti;
  - 3) Pengajuan cuti dilaksanakan dengan sistem online.

##### 3. Disiplin Pegawai

- a. Kepala OPD memastikan Pegawai ASN dilingkungannya mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran ini.
- b. Apabila terdapat ASN yang melanggar, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

#### F. LAIN-LAIN

1. Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.
2. Hal-hal teknis yang kurang jelas agar dikonsultasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan dipedomani.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H, M.Soc.Sc**

Pembina Utama Madya

NIP. 19611115 198603 1 010

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.



*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).*

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 965/3690

Tanggal : 23 Desember 2020

Kepada Yth :

1. SEKRETARIS DAERAH;
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
3. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN;
4. ASISTEN ADMINISTRASI;
5. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK;
6. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ;
7. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
8. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
9. KEPALA BIRO HUKUM;
10. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
11. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
12. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
13. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
14. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
15. KEPALA BIRO ORGANISASI;
16. KEPALA BIRO UMUM;
17. SEKRETARIS DPRD;
18. INSPEKTUR;
19. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
20. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
21. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
22. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
23. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
24. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
25. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
26. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
27. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
28. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
29. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
30. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
31. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
32. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
33. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
34. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
35. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
36. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
37. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;

38. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
39. KEPALA DINAS SOSIAL;
40. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
41. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
42. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
43. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
44. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
45. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
46. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
47. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
48. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
49. KEPALA DINAS KESEHATAN;
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
51. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
52. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
53. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
54. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA;
55. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
56. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.